

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 25, 29, DAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEWAJIBAN PAJAK  
CV. X**



**LAPORAN MAGANG**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi

**Oleh:  
Muhammad Abiyan Ferlanda  
6041801187**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI  
Terakreditasi oleh BAN-PT 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2021/2022**

# **TAX REVIEW OF INCOME TAX ARTICLE 21, 25, 29, AND VALUE ADDED TAX TO ASSESS TAX LIABILITY AT CV. X**



## **UNDERGRADUATE INTERNSHIP REPORT**

Submitted to complete part of the requirements  
for Bachelor's Degree in Accounting

**By**  
**Muhammad Abiyan Ferlanda**  
**6041801187**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**  
**FACULTY OF ECONOMICS**  
**PROGRAM IN ACCOUNTING**  
**Accredited by National Accreditation Agency**  
**No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018**  
**BANDUNG**  
**2021/2022**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG  
TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 25,  
29, DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI  
KEWAJIBAN PAJAK CV. X**

Oleh:

Muhammad Abiyana Ferlanda  
6041801187

Bandung, Agustus 2022

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia, SE., M.Ak.

Pembimbing Lapangan,

Michelle Lawrin  
Disertai cap/stempel perusahaan

Dosen Pembimbing

Arthur Purboyo, Drs., Ak. MPAc.

# LEMBAR PERNYATAAN

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Muhammad Abiyan Ferlanda  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Agustus 2000  
NPM : 6041801187  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Laporan Magang

Menyatakan bahwa laporan magang dengan judul:

TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 25, 29, DAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEWAJIBAN PAJAK CV. X

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan:

Arthur Purboyo, Drs., Ak. MPAc., dan  
Michelle Lawrin

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Agustus 2022

Pembuat pernyataan : Muhammad Abiyan  
Ferlanda



(Muhammad Abiyan Ferlanda)

## ABSTRAK

Penerimaan Perpajakan merupakan penyumbang Penerimaan Negara terbesar dengan angka 79% dari total Penerimaan Negara tahun 2021. Pajak Dalam Negeri mendominasi Penerimaan Perpajakan dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar. Mengetahui seberapa pentingnya pajak bagi Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 2021 untuk reformasi perpajakan. Dengan adanya peraturan tersebut, kepatuhan Wajib Pajak dapat dipacu, sehingga *tax review* dapat menjadi acuan kepatuhan Wajib Pajak. *Tax review* dapat membantu mengurangi kewajiban sanksi bagi Wajib Pajak. Dengan ini, Wajib Pajak diharapkan dapat menilai kepatuhan dalam perhitungan hingga pelaporan kewajiban perpajakannya, serta beradaptasi dengan peraturan baru agar dapat meningkatkan kepatuhan.

Pelaksanaan magang oleh Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) oleh Program Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan bekerja sama dengan Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta. Ariesta sendiri memiliki klien yang terdiri dari banyak jenis usaha. CV. X merupakan salah satu klien dari Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta yang bergerak dalam perdagangan berbagai macam material bangunan.

Pelaksanaan kegiatan magang di Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta dimulai dari pelatihan mahasiswa magang dan mengerjakan kewajiban klien seperti perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan kewajiban perpajakan klien. Kegiatan pelaporan kewajiban klien terdiri dari melaporkan SPT Masa PPN, PPh, serta kebijakan baru seperti PPh Unifikasi dan Program Pengungkapan Sukarela. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan menjadi aspek yang mendominasi kegiatan yang dilaksanakan selama rangkaian aktivitas magang.

Berdasarkan banyak rangkaian aktivitas yang dilaksanakan, dapat diketahui bahwa pengenalan, penyetoran, hingga pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan *tax review* kepada salah satu klien Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta yaitu CV. X dapat dikatakan sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap aspek PPh dan PPN yang memiliki batas waktu penyetoran dan pelaporan yang berbeda-beda dapat dipenuhi, walaupun dengan adanya peraturan baru yang diaplikasikan yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Maka dari itu *tax review* yang dilakukan dapat melihat kepatuhan CV. X terhadap kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: kepatuhan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, *tax review*.

## **ABSTRACT**

*Tax revenue is the largest contributor to Government Revenues with a figure of 79% of the total Government Revenues in 2021. Domestic tax revenues dominate the tax revenue with Income taxes, Value Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods as the biggest contributors. Knowing how important taxes are to Indonesia, the government issued the Law on Harmonization of Tax Regulations in 2021 for tax reform. With this regulation, taxpayer compliance can be accelerated, and that the tax review can be a reference for taxpayer compliance. Tax review can help reduce the obligation of sanctions for taxpayers. With this, taxpayers are expected to be able to assess the compliance in calculating and reporting their tax obligations, as well as adapting to new regulations in order to improve compliance.*

*The implementations of Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) internship program by the Parahyangan Catholic University Accounting Degree Program in collaboration with Ariesta Accounting and Tax Consultant. Ariesta itself has clients consisting of many types of businesses. CV. X is one of the clients of Ariesta Accounting and Tax Consultants who is engaged in trading various kinds of construction materials.*

*The implementation of the internship program at Ariesta Accounting and Tax Consultants starts from training apprentice students and working on client obligations such as calculations, deposits, to reporting client tax obligations. Clients reporting activities consist of reporting the Periodic reports of VAT, income taxes, as well as new policies such as PPh Unifikasi and Program Pengungkapan Sukarela. Value Added Tax and Income Tax are aspects that dominate the activities carried out during a series of internship activities*

*Based on the many series of activities carried out, it can be seen that the imposition, deposit, and reporting of Value Added Tax and Income Tax which has been carried out by a tax review to one of Ariesta Accounting and Tax Consultant clients, namely CV. X can be said to have complied in fulfilling its tax obligations. Every aspect of VAT and income taxes that has different time limits for depositing and reporting can be fulfilled, even with the new regulation being applied, namely the Law on Harmonization of Tax Regulations. Therefore, the tax review carried out can see the compliance of CV. X to his tax obligations.*

*Keywords: income tax, value added tax, tax review, compliance.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan keseluruhan proses penyusunan laporan magang dengan judul “TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 25, 29, DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEWAJIBAN PAJAK CV. X” dengan CV. X sebagai objek penelitian dan Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta sebagai penyedia magang praktik kerja dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penyusunan laporan magang. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis yang selalu mendukung, mendoakan, dan menyemangati penulis selama awal hidup penulis sampai dengan laporan magang ini ditulis.
2. Program Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan dan Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta yang telah bekerjasama menyelenggarakan program magang Kampus Merdeka.
3. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Ak.MPAc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, arahan, serta masukkan yang membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan magang ini .
4. Kakak Michelle Lawrin selaku pembimbing lapangan selama aktivitas magang di Ariesta serta semua rekan-rekannya.
5. Bapak Angga Sasmitapura, S.E., M.Ak., CMA., PFM selaku dosen wali penulis yang telah memberikan masukkan dan saran dalam perwalian.
6. Seluruh staf dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
7. MUREI, Age, Ansul, Hesa, Dekew, Yaya, Kiko, Aci, dan Frey selaku sahabat penulis yang selalu hadir saat waktu luang hingga saat sibuk.
8. David, Ramos, Yudea, Simon, Reynaldo, Rosita, Nana, dan Shianty selaku teman serta rekan kerja yang bersama melaksanakan aktivitas magang di Ariesta.

9. Patria, Mufti, Nonio, Zaqi, Yulius, serta Thomas Harry selaku sahabat penulis di kampus yang selalu membantu dan berjuang bersama selama masa kuliah.
10. Irvin, Soraya, Devi, Tasya Regina, Zahra, Alviany, Ira, Annisa, Salsa, Nina, Vero, Chowitt, dan teman-teman lainnya yang sama-sama berjuang di masa sulit selama skripsi/tugas akhir ini.
11. Semua teman-teman Akuntansi, jurusan, fakultas, dan kampus lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk merasakan kesenangan dan semangat baik langsung atau tidak langsung.

Penulis menyadari penulisan laporan magang ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan ataupun perkataan yang tidak berkenan. Penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi penulis kedepannya. Akhir kata, semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, Juli 2022  
Penulis,



Muhammad Abiyan Ferlanda



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Pembuatan Laporan Magang .....	2
BAB 2 PROFIL ENTITAS DAN LANDASAN TEORI.....	3
2.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	3
2.1.1. Gambaran Umum Kantor Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta... 3	
2.1.2. Gambaran Umum CV. X .....	4
2.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	5
2.2.1. Struktur Organisasi Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta .....	5
2.2.2. Struktur Organisasi CV. X.....	7
2.3. Aktivitas Bisnis Perusahaan .....	8
2.3.1. Aktivitas Bisnis Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta.....	8
2.3.2. Aktivitas Bisnis CV. X .....	10
2.4. Landasan Teori .....	10
2.4.1. Konsep Perpajakan Secara Umum.....	10
2.4.2. <i>Tax Review</i> .....	15
2.4.3. Pajak Penghasilan .....	16

2.4.4. Pajak Petambahan Nilai .....	23
<b>BAB 3 AKTIVITAS MAGANG DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Rincian Aktivitas Magang .....	26
3.1.1. Pembuatan <i>E-Billing</i> .....	27
3.1.2. Pelaporan Kewajiban Pajak Klien .....	28
3.1.3. Kegiatan/Aktivitas Lainnya .....	41
3.2. Hasil Pekerjaan .....	42
3.2.1. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	42
3.2.2. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	49
3.2.3. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 29 .....	52
3.2.4. <i>Tax Review</i> atas Pajak Pertambahan Nilai .....	55
3.3. Keterkaitan Magang dengan Keilmuan yang Didapat .....	60
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>62</b>
4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Rekomendasi .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 .....	21
Tabel 2.2. Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh berdasarkan UU HPP .....	22
Tabel 3.1. Pengenaan Objek Pajak PPh 21 .....	43
Tabel 3.2. PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Tidak Tetap .....	44
Tabel 3.3. Subjek, Tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak pada CV. X .....	45
Tabel 3.4. Tabel Penyetoran PPh 21 CV. X.....	47
Tabel 3.5. Tabel Pelaporan PPh 21 CV. X.....	48
Tabel 3.6. Tabel Penyetoran dan Pelaporan PPh 25 CV. X.....	50
Tabel 3.7. Tabel Pajak Masukan CV. X.....	56
Tabel 3.8. Tabel Pajak Keluaran CV. X.....	57
Tabel 3.9. Penyetoran dan Pelaporan PPh CV. X .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta.....	5
Gambar 2.2. Struktur Organisasi CV. X .....	7
Gambar 3.1. Form Pembuatan Kode <i>Billing</i> .....	28
Gambar 3.2. Aplikasi <i>e-SPT</i> Masa 21 versi 2.0 .....	32
Gambar 3.3. Aplikasi Pelaporan Pajak dalam Online Pajak.....	33
Gambar 3.4. Aplikasi Pelaporan PPh Unifikasi .....	37
Gambar 3.5. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak CV. X .....	53
Gambar 3.6. Perhitungan PPh Badan CV. X .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Ketersediaan Keterbukaan Informasi.....	1-1
Lampiran 2. Refleksi Magang.....	2-1
Lampiran 3. Dokumentasi Foto Magang dan <i>Link</i> Testimoni .....	3-1

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerimaan Perpajakan menyumbangkan penerimaan sebesar 79% dari total Penerimaan Negara tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam Penerimaan Pajak, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dalam Penerimaan Perpajakan. PPh menyumbang sebesar 46% dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri, sedangkan PPN dan PPnBM menyumbang sebesar 38% dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan penerimaan perpajakan yang menyumbangkan penerimaan negara yang besar, maka dapat dilihat seberapa krusialnya pendapatan negara dari perpajakan.

Mengetahui seberapa pentingnya pajak bagi negara dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, serta sosial, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. Melalui disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Pemerintah optimis kinerja perpajakan Indonesia semakin membaik. Dari sisi administrasi, UU HPP menutup berbagai celah aturan yang ada dan beradaptasi dengan perkembangan aktivitas bisnis. Sedangkan dari sisi kebijakan, UU HPP memperkuat aspek keadilan dalam beban yang ditanggung oleh wajib pajak serta keberpihakan mendukung penguatan sektor UMKM sebagai pelaku utama ekonomi nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Dengan berkembangnya peraturan dan regulasi perpajakan akan berakibat kepada meningkatnya kepatuhan pajak. Hal tersebut meningkatkan potensi pendapatan negara, dikarenakan semakin menurunnya kemungkinan berbagai kecurangan oleh Wajib Pajak. Selain itu, jika Wajib Pajak dapat patuh dalam kewajiban perpajakannya, potensi sanksi juga dapat dikurangi dan akan berdampak positif bagi perusahaan. Salah satu cara bagi Wajib Pajak yang dapat dilakukan untuk menilai kepatuhannya adalah dengan *tax review*. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan dan penelitian apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban

perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Penilaian kepatuhan menjadi hal yang penting, baik untuk perusahaan maupun DJP. Kedua belah pihak ini mempunyai insentif berbeda, disatu sisi kepatuhan pajak bagi DJP akan meningkatkan potensi pendapatan pajak, disamping itu perusahaan ingin mengurangi kewajiban berupa sanksi, denda, atau kurang bayar tambahan dengan melakukan penilaian kepatuhan pajak atau *tax review*.

CV. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbagai macam material bangunan seperti besi, baja, pipa, kawat, dan banyak macam material lainnya. Dalam kewajiban perpajakan CV. X terdapat Pajak Penghasilan Pasal 21, PPh badan 25 dan 29, dan juga Pajak Pertambahan Nilai. Dengan penerapan *tax review* atas PPh dan PPN yang ada di CV. X diharapkan dapat membantu menilai kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan membantu beradaptasi dengan berbagai perkembangan peraturan baru.

## **1.2. Tujuan Pembuatan Laporan Magang**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, adapun tujuan dari pelaporan kegiatan magang ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses perhitungan hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, dan 29 selama tahun pajak 2021 dan 1 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
2. Mengetahui proses perhitungan hingga pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun pajak 2021 dan 1 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
3. Mengetahui kepatuhan atas kewajiban PPh Pasal 21, 25, 29, dan PPN dari Wajib Pajak CV. X yang menjadi klien pada Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta.